



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA
PENYEWAAN KAMERA DSLR ATAS TINDAKAN
KONSUMEN YANG BERITIKAD TIDAK BAIK (STUDI DI
KOTA SEMARANG)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Norman Sasongko

8111414146

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2018


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Penyewaan Kamera DSLR atas Tindakan Konsumen yang Beritikad Tidak Baik (Studi Di Kota Semarang)*". Disusun oleh Norman Sasongko, NIM 8111414146 telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 19 September 2018

Pembimbing I




Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H.

NIP. 197505041999031001

Mengetahui,

Wakil-Dekan Bid. Akademik

Fakultas Hukum UNNES



Dr. Martitah, M.Hum

NIP.196205171986012001


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Penyewaan Kamera DSLR atas Tindakan Konsumen Yang Beritikad Tidak Baik (Studi Di Kota Semarang)*". disusun oleh Norman Sasongko (NIM. 8111414146), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : *Senin*


Tanggal : *08 Oktober 2018*

Penguji Utama




Nurul Fibrianti S.H., M.Hum.
NIP. 198302122008012008

Penguji I



Duhita Driyah S, S.H., M. Hum
NIP. 197212062005012002

Penguji II



Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H.
NIP. 197505041999031001



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNNES



Dr. Rodiyah, S. Pd., S.H., M.Si.
NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Norman Sasongko

NIM : 8111414146

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Penyewaan Kamera DSLR atas Tindakan Konsumen Yang Beritikad Tidak Baik (Studi Di Kota Semarang)*" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 19 September 2018

Yang Menyatakan,



Norman Sasongko

NIM. 8111414146

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Setelah sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Norman Sasongko
NIM : 8111414146
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas skripsi saya yang berjudul :

“Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Penyewaan Kamera DSLR atas Tindakan Konsumen yang Beritikad Tidak Baik (Studi Di Kota Semarang)”. Beserta perangkat yang ada (Jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengali media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : 19 September 2018



Yang Menyatakan,

Norman Sasongko
NIM. 8111414146

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- ❖ Doa orang tua adalah segalanya (Anjar Prasetyo)

- ❖ Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah (Thomas Alva Edison)

- ❖ Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh. (Confusius)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatnya skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta Almarhum Bapak Kusno dan Ibu Muryati yang senantiasa memberikan motivasi, dukungan dan do'anya kepada penulis dengan penuh ketulusan hati sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Kakak saya dan istri kakak saya, Anjar Praseto dan Indah Tri Lestari yang telah memberikan dukungan, semangat dan doanya kepada penulis.

3. Seluruh Almamater Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang penulis banggakan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Penyewaan Kamera DSLR atas Tindakan Konsumen yang Beritikad Tidak Baik (Studi Di Kota Semarang)”. Skripsi diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah Tangwun, S.Pd., S.H., M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Martitah, M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Duhita Driyah Suprapti, S.H. M.Hum Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Rahayu Fery A, S.H., M.Kn Dosen Wali yang sudah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

6. Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H. Dosen Pembimbing yang sudah memberikan semangat, motivasi dan memberikan bimbingan, arahan, kritik dan saran kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staff kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu dan bantuan kepada penulis.
8. Orang tua penulis, Almarhum Bapak Kusno dan Ibu Muryati yang senantiasa memberika motivasi, dukungan dan do'a nya kepada penulis dengan penuh ketulusan.
9. Sahabat-sahabatku Irine, Ega, Laily, Agustin, Dewi, Indah, Shofii, Tian, Dede, Siswono serta semua sahabatku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas kebersamaan dan dukungan selama ini.
10. Teman-Teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2014 sebagai rekan yang selalu kompak dan sama-sama berjuang.
11. Teman-teman KKN Lokasi Tahap 1 Desa Tempurejo yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

Semoga segala bantuan, dukungan dan kebaikan tersebut mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan maupun wawasan bagi pembaca.

Semarang, 19 September 2018
Norman Sasongko

NIM. 8111414146

ABSTRAK

Sasongko, Norman. 2018. *“Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Penyewaan Kamera DSLR atas Tindakan Konsumen Yang Beritikad Tidak Baik (Studi Di Kota Semarang)”*. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelaku usaha, Asas itikad baik, Konsumen

Perjanjian sewa menyewa menimbulkan hak dan kewajiban antara penyewa dan yang menyewakan. Hak dan kewajiban tersebut haruslah seimbang. Sementara kewajiban konsumen haruslah dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana diatur pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Persetujuan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik sesuai pasal 1338 KUH Perdata. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis (1) Bagaimana penerapan asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kamera DSLR di Kota Semarang. (2) Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha jasa penyewaan kamera atas tindakan konsumen yang beritikad tidak baik di Kota Semarang.

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Teknis pengumpulan data berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka. Validasi data menggunakan teknik triangulasi sumber. Analisis data penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Pada pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kamera DSLR terdapat pelanggaran dari konsumen yang merugikan pelaku usaha dikarenakan tidak beritikad baik antara lain, adalah tidak melaksanakan kewajibannya dengan tidak memenuhi prestasi atau wanprestasi dikarenakan tidak beritikad baik. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha berupa sanksi ganti rugi.

Asas itikad baik dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu aspek subjektif dan objektif. Penerapan asas itikad baik dilakukan sebelum dan saat pelaksanaan perjanjian. Penerapan asas itikad baik merupakan penerapan yang tidak dapat dikesampingkan dalam suatu perjanjian karena hal inilah yang menunjukkan keseriusan dalam penyelesaian suatu perjanjian. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha adalah berupa ganti rugi atas kerugian yang didapatkan oleh pelaku usaha dikarenakan itikad tidak baik dari konsumen dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kamera DSLR.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Pembatasan Masalah	8
1.4. Rumusan Masalah	8
1.5. Tujuan Penelitian.....	9
1.6. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II.....	11
2.1. Penelitian Terdahulu.....	11
2.2. Landasan Teori	15
2.3. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum.....	16
2.4. Tinjauan tentang Sewa Menyewa.....	21

2.4.1.	Pengertian Sewa Menyewa	21
2.4.2.	Hak dan Kewajiban para Pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa.	23
2.4.3.	Bentuk Perjanjian Sewa Menyewa.....	24
2.5.	Tinjauan tentang benda.....	25
2.5.1.	Pengertian Benda	25
2.5.2.	Pembagian Benda.....	26
2.5.3.	Asas-asas hukum benda	26
2.5.4.	Macam-Macam Hak Kebendaan Menurut KUHPerdara	29
2.6.	Tinjauan Tentang Itikad Baik.....	31
2.7.	Landasan Konseptual.....	33
2.6.1.	Kerangka Berfikir.....	41
BAB III.....		40
3.1.	Pendekatan Penelitian.....	40
3.2.	Jenis Penelitian	41
3.3.	Fokus Penelitian	42
3.4.	Lokasi Penelitian	42
3.5.	Sumber Data	43
3.5.1.	Data Primer	43
3.5.2.	Data Sekunder	44
3.6.	Teknik Pengambilan Data	45
3.6.1.	Wawancara (<i>Interview</i>).....	45
3.6.2.	Dokumentasi	45
3.7.	Validitas Data	46
3.8.	Analisis Data	48
BAB IV		52

HASIL DAN PEMBAHASAN.....	52
4. 1. HASIL PENELITIAN.....	52
4.1.1. Deskripsi Pelaku Usaha Penyewaan Kamera di Kota Semarang....	52
4.1.2. Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kamera DSLR di Kota Semarang	57
4.1.3. Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Penyewaaan Kamera DSLR di Kota Semarang.....	66
4. 2. PEMBAHASAN.....	70
4.2.1. Penerapan Asas Itikad Baik dalam pelaksanaan perjanjian penyewaan Kamera DSLR di Kota Semarang	70
4.2.2. Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Penyewaan Kamera DSLR di Kota Semarang	84
BAB V.....	96
PENUTUP.....	96
5. 1. Simpulan.....	96
5. 1. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	99

DAFTAR TABEL

Tabel :	Halaman
Tebel 4.1 Jenis dan Harga Sewa Kamera DSLR ABON SEWA KAMERA.....	53
Tabel 4.2 Jenis dan Harga Sewa Kamera DSLR BENY KAMERA	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :	Halaman
Lampiran 1 Instrumen Penelitian Pelaku Usaha	107
Lampiran 2 Instrumen Penelitian Konsumen.....	109
Lampiran 3 Instrumen Penelitian Komunitas Fotografi.....	111
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian	113

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Salah satu bidang yang sangat penting adalah bidang perekonomian karena bidang ini dapat memperlihatkan tingkat kemajuan suatu bangsa. Perekonomian juga dapat mengukur tingkat kehidupan masyarakat, apabila tingkat ekonomi masyarakat di suatu negara tinggi maka bisa dikatakan masyarakat negara tersebut sejahtera.

Di Indonesia, sewa menyewa merupakan hal yang lumrah dilakukan masyarakat dan merupakan salah satu bentuk interaksi yang sering dilakukan. Sewa menyewa selain digunakan sebagai lahan bisnis juga merupakan kepedulian sosial antar sesama masyarakat, yang kemudian dapat dikatakan bahwa kegiatan ini menjadi salah satu solusi kepedulian sosial apabila dilihat dari kegunaan dan manfaat atas barang yang disewakan. Sewa menyewa harus dilaksanakan dengan persetujuan kedua pihak dengan sukarela dalam menjalankan perjanjian.

Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdara adalah :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan. Hubungan hukum keperdataan lahir berdasarkan perikatan dimana antara dua orang atau dua pihak saling mengikatkan diri, hal yang mengikat antara kedua belah pihak tersebut adalah peristiwa hukum yang dapat

berupa perbuatan, kejadian, dan berupa keadaan, dan peristiwa hukum tersebut menciptakan hubungan hukum (Abdulkadir, 2010:229)

Menurut bahasa kata sewa-menyewa berasal dari kata “Sewa” dan “Menyewa”, kata “sewa” berarti pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa. Sedangkan kata “menyewa” berarti memakai dengan membayar uang sewa. Sewa-menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-ijarah*, yang artinya upah, sewa, jasa atau imbalan (Hasan Alwi, 2005 : 1057)

Sewa menyewa sesungguhnya merupakan suatu transaksi yang memperjual-belikan manfaat suatu harta benda. Transaksi ini banyak sekali dilakukan oleh masyarakat. Semua barang yang mungkin diambil manfaatnya dengan tetap zatnya, sah untuk disewakan, apabila kemanfaatannya itu dapat ditentukan dengan salah satu dari dua perkara, yaitu dengan masa dan perbuatan. Pengertian sewa menyewa dalam KUH Perdata adalah perjanjian, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.

Perjanjian sewa menyewa menimbulkan hak dan kewajiban antara penyewa dan yang menyewakan. Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh penyewa sedangkan kewajiban penyewa adalah membayar harga sewa (Subekti, 1995 : 40). Jadi barang yang diserahkan tidak untuk dimiliki sepenuhnya, namun hanya dinikmati manfaat dan kegunaan dari barang sesuai perjanjian sewa menyewa. Sementara hak dan

kewajiban ini dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana diatur Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata :

“Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Akan tetapi dalam pasal tersebut tidak disebutkan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan “itikad baik”. Akibatnya orang akan menemui kesulitan dalam menafsirkan dari itikad baik itu sendiri. Karena itikad baik merupakan suatu pengertian yang abstrak yang berhubungan dengan apa yang ada dalam alam pikiran manusia. Menurut James Gordley, sebagaimana yang dikutip oleh Ridwan Khairandy, memang dalam kenyataannya sangat sulit untuk mendefinisikan itikad baik.

Asas itikad baik (*good faith*) menurut Subekti merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian. Selanjutnya Subekti berpendapat bahwa perjanjian dengan itikad baik adalah melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan (Subekti, 1996: 41)

Kewajiban untuk melaksanakan kontrak berdasarkan itikad baik sudah diakui secara universal dalam prinsip hukum kontrak internasional. Pengakuan secara internasional tersebut terdapat konsideran Konvensi Wina 1969 dimana disebutkan: *“The principles of free consent and of good faith and the pacta sunt servanda rule are universally recognized”*. Selain itu dalam UNIDROIT (*The International Institute for the Unification of Private Law*) Pasal 1.7. dinyatakan *“each party must act in accordance with good faith and fair dealing in international trade”* and *“the parties may not exclude or limit their duty”*.

Berdasarkan hal tersebut maka asas itikad baik merupakan prinsip universal yang wajib diterapkan pada setiap perjanjian (cindawati, 2014 : 191).

Penerapan asas itikad baik dalam kontrak bisnis haruslah diperhatikan terutama pada saat melakukan perjanjian pra kontrak atau negosiasi, karena itikad baik baru diakui pada saat perjanjian sudah memenuhi syarat syahnya perjanjian atau setelah negosiasi dilakukan.

Pengertian itikad baik secara defenisi tidak ditemukan, begitu juga dalam KUHPerdara tidak dijelaskan secara terperinci tentang apa yang dimaksud dengan itikad baik, pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara hanyalah disebutkan bahwa perjanjian- perjanjian harus dilaksanakan dengan “itikad baik”. Menurut Wirjono Prodjodikoro dan Subekti, itikad baik (*te goeder trouw*) yang sering diterjemahkan sebagai kejujuran, dibedakan menjadi dua macam, yaitu; (1) itikad baik pada waktu akan mengadakan hubungan hukum atau perjanjian, dan (2) itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut.

Pada zaman modern sekarang ini banyak sekali perkembangan teknologi yang banyak digunakan disekitar kita diantaranya yaitu kamera. Kamera adalah sebuah alat yang di gunakan dalam kegiatan fotografi, kamera digunakan untuk membentuk atau merekam suatu bayangan ke dalam film / memory card. Sebagai fotografer, kamera merupakan alat terpenting di dunia fotografi. Kamera sendiri sudah seperti kebutuhan primer bagi sebagian manusia, ditambah lagi dengan adanya media sosial seperti instagram misalnya, banyak orang yang mencoba mengekspresikan karyanya atau bahkan mengabadikan momen berharga yang

pernah mereka temui. Oleh karena itu peluang bisnis persewaan kamera sangatlah besar.

Dalam perjanjian sewa kamera DSLR persyaratannya begitu mudah, yaitu dengan membayar uang sewa yang sudah ditentukan oleh pelaku usaha dan menyebutkan lama peminjaman yang dikehendaki penyewa. Kemudian penyewa memberikan jaminan berupa Kartu Pelajar, KTP, atau SIM yang masih berlaku dan atas nama sendiri.

Dalam kenyataannya perjanjian sewa menyewa tidak selalu terlaksana seperti yang diperjanjikan, terkadang pihak yang menyewakan dan atau penyewa tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian. Tidak terpenuhinya kewajiban tersebut disebabkan karena adanya kelalaian atau kesengajaan atau karena suatu peristiwa yang terjadi diluar masing-masing pihak. Dengan kata lain disebabkan oleh wanprestasi dan overmacht. Overmacht dan keadaan memaksa adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan (Abdul kadir, 1992:27).

Pelaksanaan itikad baik dalam suatu perjanjian dapat dikatakan menjadi suatu permasalahan, karena sangat sulit apabila dipahami secara subjektif. Oleh karena itu itikad baik hanya dapat dilihat apabila secara objektif yaitu pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian. Tindakan-tindakan yang melanggar asas itikad baik pernah ada pada perjanjian sewa menyewa kamera DSLR di Kota Semarang.

Perjanjian sewa menyewa kamera DSLR dalam prakteknya dapat dimungkinkan timbulnya suatu masalah, baik dari obyek perjanjian atau dari para pihak yang melakukan perjanjian. Disini pihak yang menyewakan akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan perjanjian sewa menyewa kamera DSLR. Pada pelaksanaannya dalam perjanjian sewa menyewa kamera ini pihak penyewa belum mengerti benar akan pentingnya diadakan perjanjian sewa menyewa agar pihak yang menyewakan dapat jaminan berupa identitas dan jaminan dari pihak penyewa untuk mengantisipasi terjadinya wanprestasi yang dilakukan pihak penyewa seperti keterlambatan pengembalian kamera, terjadi cacat pada kamera atau bahkan kehilangan kamera baik disengaja oleh pihak penyewa atau tidak disengaja.

Salah satu tindakan konsumen yang dapat merugikan pelaku usaha adalah wanprestasi yang dikarenakan itikad tidak baik yang dilakukan oleh konsumen dalam hal ini adalah penyewa. Ada beberapa kasus yang terjadi diantaranya terjadi keterlambatan, kerusakan sampai kehilangan barang yang disewa. Bahkan ada yang melakukan tindakan penipuan dengan modus sewa beberapa hari. Hal tersebut membuat pelaku usaha sangat dirugikan.

Contoh kasusnya seperti yang terjadi di kota solo berdasarkan berita yang dimuat dalam Solopos.com pada tanggal 22 November 2017 yang berjudul "*Koki Nekat Jual Kamera Rental untuk Biaya Berobat Istri*". Dalam berita tersebut dijelaskan bahwa penyewa dengan itikad tidak baik melanggar perjanjian sewa menyewa. Dimana penyewa dengan sengaja dan sadar menjual objek sewa yang

seharusnya hanya dimanfaatkan kegunaannya saja. Berdasarkan kasus ini, pelaku usaha sangat dirugikan.

Sanksi terhadap konsumen dalam hal ini secara teori perlindungan hukum represif tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, namun dalam hal ini konsumen melakukan wanprestasi dan dapat dikenakan sanksi berupa membayar kerugian yang diderita pelaku usaha, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara apabila sampai diperkerakan di pengadilan. (Nindyo Pramono, 2003:222).

Di kota Semarang setidaknya ada lebih dari 20 usaha rental sewa kamera, yang terdiri dari usaha milik pribadi ataupun usaha yang sudah mempunyai toko sendiri, contohnya Titik Fokus Semarang, Benny Kamera, Picha Sewa kamera Semarang, RKS Rental Kamera Semarang, Abon Sewa Kamera, Daus Sewa Kamera, Unnes Kamera.

Dari uraian di atas mengenai permasalahan pelaku usaha terhadap konsumen yang beritikad tidak baik di Kota Semarang, penulis mengambil judul. ***“Pelindungan hukum terhadap pelaku usaha penyewaan kamera DSLR atas tindakan konsumen yang beritikad tidak baik di Kota Semarang”***.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa terdapat permasalahan yang meliputi:

- a. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kamera DSLD di Kota Semarang
- b. PERNANAN asas itikad baik dalam perjanjian sewa menyewa kamera DSLR di kota Semarang

- c. Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha jasa penyewaan kamera DSLR atas itikad tidak baik dari konsumen

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi masalah yang menjadi bahan penelitian yaitu:

1. Bagaimanakah peranan asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kamera DSLR di Kota Semarang;
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pelaku usaha jasa penyewaan kamera atas tindakan konsumen yang beritikad tidak baik di Kota Semarang.

Dengan adanya batasan masalah ini maka diharapkan peneliti lebih fokus dalam mengkaji dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha penyewaan kamera DSLR atas tindakan konsumen yang beritikad tidak baik di kota semarang).

1.4. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan pokok masalah yang akan dikaji kaitannya dengan perlindungan hukum pelaku usaha sewa-menyewa, Rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kamera DSLR di Kota Semarang?

2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pelaku usaha jasa penyewaan kamera atas tindakan konsumen yang beritikad tidak baik di Kota Semarang?

1.5. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan dari peneliti untuk melakukan penelitian yaitu :

1. Mengetahui dan menganalisis peranan asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kamera DSLR di Kota Semarang.
2. Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pelaku usaha jasa penyewaan kamera atas tindakan konsumen yang beritikad tidak baik di Kota Semarang.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Penyewaan Kamera Dslr atas Tindakan Konsumen yang Beritikad Tidak Baik (Studi di Kota Semarang)” ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang masalah yang terjadi dalam perlindungan hukum terhadap pelaku usaha penyewaan kamera DSLR atas tindakan konsumen yang beritikad tidak baik (studi di kota semarang).

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah (pembuat kebijakan)

Mengetahui kelemahan dan kelebihan yang ada sehingga dapat dipakai sebagai dasar untuk membuat peraturan yang lebih berorientasi kepada perlindungan pelaku usaha. Menganalisis maupun mengevaluasi sehingga nantinya masyarakat lebih jelas mengetahui tentang haknya sebagai pelaku usaha maupun konsumen.

b. Bagi pelaku usaha

Bagi pelaku usaha diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai pelaku usaha atas itikad tidak baik yang dilakukan oleh konsumen/penyewa yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Serta diharapkan mampu memberikan kemanfaatan guna menambah informasi mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha penyewaan kamera DSLR atas konsumen yang beritikad tidak baik.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan berguna bagi masyarakat atau penyewa supaya dalam menyewa kamera DSLR masyarakat/penyewa bertindak sesuai dengan kewajibannya sebagai penyewa. Sehingga dalam praktek sewa menyewa selalu mempunyai itikad yang baik dan tidak melakukan perilaku yang merugikan terhadap pelaku usaha.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya dan sebagai bahan pembaharuan, penyusun telah melakukan beberapa penelusuran terhadap penelitian yang terkait dengan topik yang peneliti angkat yakni “*Pelindungan hukum terhadap pelaku usaha penyewaan kamera DSLR atas tindakan konsumen yang beritikad tidak baik di Kota Semarang*”. Sehingga akan menghasilkan pembahasan yang berbeda. Meskipun terdapat beberapa judul yang hampir sama, yaitu :

1) Pada jurnal yang ditulis oleh Bagus Made Bama Anandika Berata dan I.G.N Parikesit Widiatedja yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi yang Dilakukan Konsumen dengan Cara Hit And Run” menyebutkan bahwa :

- Perlindungan terhadap pelaku usaha dalam hal ini didasari pada hak-hak pelaku usaha dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diantaranya adalah hak pelaku usaha dalam mendapatkan perlindungan hukum atas tindakan konsumen yang dilandasi itikad tidak baik dan hak mendapatkan pembayaran dari konsumen.

- Gugatan dapat dilakukan didasarkan dengan perihal terjadinya wanprestasi dari konsumen dan dengan melihat ketentuan pasal 1243, 1458, 1313, 1338, dan 1320 KUHPer dan pasal 1866 KUHPer sebagai bukti. Pembahasan jurnal Bagus Made Bama Anandika Berata dan I.G.N Parikesit Widiatedja dengan skripsi yang peneliti tulis yaitu berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha. Perbedaan dari jurnal diatas dengan skripsi yang akan diteliti oleh penulis adalah pokok permasalahan dan objek permasalahan. Permasalahan pada penelitaian diatas membahas perlindungan terhadap pelaku usaha dalam hal transaksi jual beli online atau *e-commerce* dikarenakan sering terjadi perilaku dengan itikad tidak baik yang dilakukan konsumen seperti melakukan pemesanan tetapi melakukan pembatalan tanpa penjelasan, hal ini sering disebut dengan istilah *hit and run*.

Perbedaan dengan skripsi penulis adalah pada permasalahan yang peneliti tulis yaitu perlindungan hukum terhadap sewa menyewa kamera DSLR atas tindakan konsumen yang beritikad tidak baik di Kota Semarang.

- 2) Pada skripsi yang ditulis oleh Novita Tunjung Sari, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung (2017) yang berjudul Perlindungan Hukum

bagi Pelaku Usaha Rental Play Station dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi Kasus Rental Home Game PS2 di Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar) secara singkat dapat dijelaskan bahwa :

- Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kerugian-kerugian yang dialami pelaku usaha yang diakibatkan adanya iktikad tidak baik dari penyewa rantal Play Station di Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, sehingga peneliti mengkaji dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha Rental Play Station di Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar dalam perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Islam.

Perbedaan dengan skripsi penulis adalah pada objek dan prespektif yang digunakan oleh peneliti. Pada skripsi yang ditulis oleh Novita Tunjung Sari, objeknya adalah rental PS2 dengan prespektif KUH Perdata dan Hukum Islam, sedangkan yang akan diteliti oleh penulis objeknya adalah sewa kamera DSLR di Kota Semarang dengan perspektif KUH Perdata dan UU Perlindungan Konsumen.

- 3) Pada skripsi yang ditulis oleh Bagus Aldrian, Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang berjudul

Penyelesaian sengketa perjanjian sewa menyewa mobil di kota magelang (2011) menjelaskan bahwa:

- Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tidak akan lepas dari melakukan suatu perbuatan hukum, salah satunya adalah dengan cara mengadakan suatu kontrak atau perjanjian yang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak dan salah satu contoh dari perjanjian adalah perjanjian sewa menyewa. Perjanjian sewa menyewa yang penulis teliti adalah perjanjian sewa menyewa Mobil di Kota magelang.
- Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil di Kota Magelang, Hambatan apa saja yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa mobil, penyelesaiannya apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil.

Perbedaan dengan skripsi penulis adalah pada objek dan pembahasan yang akan dikaji dan dianalisis. Pada skripsi yang ditulis oleh Bagus Aldrian, objeknya adalah sewa menyewa mobil dengan pembahasan tentang penyelesaian sengketa sewa menyewa mobil di Kota Magelang, sedangkan yang akan diteliti oleh penulis objeknya adalah sewa kamera DSLR di Kota Semarang dengan pembahasan perlindungan hukum bagi pelaku usaha sewa

menyewa kamera DSLR atas tindakan konsumen yang beritikad tidak baik di Kota Semarang.

2.2. Landasan Teori

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu legal protection theory, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan theorie van de wettelijke bescherming, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan theorie der rechtliche schutz.

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). (Rafael La Porta, 1999: 9)

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Satjipto Raharjo, 2000 : 53).

Philipus M Hajon berpendapat bahwa secara teoretis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1. perlindungan yang bersifat preventif; dan
2. perlindungan refresif.

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan

pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. Sedangkan perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya hukum untuk melindungi hak dan kewajiban yang timbul karena adanya hubungan hukum antar subjek hukum. Teori dan konsep mengenai perlindungan hukum sangat relevan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap pelaku usaha sewa kamera DSLR atas itikad tidak baik dari konsumen. Pada dasarnya perlindungan hukum bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

2.3. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum

Hukum merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman, kenyamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antara antar anggota masyarakat yang satu dengan lainnya dapat dijaga kepentingannya.

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian negara menjamin hak-hak hukum warga

negaranya dengan memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hukum akan menjadi hak bagi setiap warga negara.

Dalam Undang-Undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 6 huruf b disebutkan hak pelaku usaha dalam perlindungan hukum, bunyi pasal 6 adalah :

Hak pelaku usaha adalah:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Beberapa pengertian menurut para ahli terkait perlindungan hukum, antara lain:

1. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. (Satjipto Raharjo, 2003:121)
2. Menurut CST Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
3. Menurut Muktie, A. Fadjar perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum

saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

4. Menurut Philips M. Hadjon negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya yang sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan serta keadilan social.
5. Perlindungan Hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum (wahyu, 2007:31).

Secara teoretis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1. perlindungan yang bersifat preventif; dan
2. perlindungan refresif.

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk

mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu:

1. Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum; dan
2. Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.

Penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan dua cara yaitu:

- 1) Peradilan (litigasi)

Apabila sengketa timbul maka salah satu pihak yang merasa benar atau dirugikan oleh pihak lain dapat membawa sengketa tersebut ke Pengadilan Negeri (PN) sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku.

- 2) Di Luar Pengadilan (non litigasi)

Macam-macam penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah sebagai berikut :

1) Negosiasi atau perundingan

Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki kepentingan sama maupun berbeda, oleh karena itu negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah yang tidak berwenang mengambil keputusan maupun yang berwenang mengambil keputusan.

2) Mediasi atau penengahan

Mediasi merupakan salah satu bentuk negosiasi antara pihak yang bersengketa yang melibatkan pihak ketiga dengan tujuan membantu tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromistis. Pihak ketiga ditunjuk membantu menyelesaikan sengketa dinamakan sebagai “mediator”. Mediator dalam penelitian ini adalah orang yang ditunjuk oleh pihak rental sebagai pihak penengah.

3) Arbitrase

Arbitrase merupakan suatu bentuk peradilan yang diselenggarakan oleh dan berdasarkan kehendak serta itkad baik dari pihak-pihak yang berselisih agar perselisihan mereka tersebut diselesaikan oleh hakim (-hakim) yang mereka tunjuk dan angkat sendiri, dengan pengertian bahwa

putusan yang diambil oleh hakim (-hakim) tersebut merupakan putusan yang bersifat final (putusan pada tingkat terakhir) dan yang mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya. Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, menyatakan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial (*executoir*) setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari pengadilan.

2.4. Tinjauan tentang Sewa Menyewa

2.4.1. Pengertian Sewa Menyewa

Pengertian sewa menyewa menurut Pasal 1548 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah :

“perjanjian, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.”

Dari penjelasan perjanjian sewa menyewa, pemilik barang hanya memberikan kenikmatan atas barang tersebut atau hanya dipakai dalam jangka waktu tertentu, pemilik hanya menyerahkan kekuasaan atas barang sewa kepada pihak penyewa dan bukan untuk memilikinya. Dalam perjanjian sewa menyewa barang yang diserahkan bukannya hak milik dari barang tersebut, seperti jual beli pada umumnya melainkan hanya penguasaan belaka atas pemakaian dan pemungutan hasil dari barang

selama jangka waktu tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian. Jadi dengan demikian hak milik dari barang tersebut tetap berada pada pihak yang menyewakan.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa karena hak milik atas barang tetap berada ditangan pihak yang menyewakan, maka pada hakekatnya keadaan sewa menyewa ini sudah selayaknya tidak dimaksudkan untuk berlangsung terus menerus melainkan terbayang dikemudian hari, pemakaian dan pemungutan hasil dari barang itu pasti akan kembali lagi pada pemilik barang (Wirjono Prodjodikoro, 1981:49)

Menurut Yahya Harahap, Sewa menyewa adalah persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya.

Seperti halnya perjanjian-perjanjian pada umumnya mempunyai unsur-unsur, yaitu antara lain :

1. Adanya pihak yang menyewakan dan pihak penyewa (subjek).
2. Adanya konsensus antara kedua belah pihak (perjanjian).
3. Adanya objek sewa menyewa yaitu berupa barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
4. Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada para pihak penyewa atas suatu benda.

5. Adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yang menyewakan. (Salim, 2006:59)

2.4.2. Hak dan Kewajiban para Pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa

Hak dan kewajiban dari para pihak yaitu pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa, menurut KUHPerdara, adalah sebagai berikut :

1. Hak dan Kewajiban Pihak Yang Menyewakan

Adapun yang menjadi hak dari pihak yang menyewakan adalah menerima harga sewa yang telah ditentukan. Sedangkan yang menjadi kewajiban bagi pihak yang menyewakan dalam perjanjian sewa menyewa tersebut, yaitu:

- a. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa (Pasal 1550 ayat (1) KUHPerdara);
- b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa, sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan (Pasal 1550 ayat (2) KUHPerdara);
- c. Memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan (Pasal 1550 ayat (3) KUHPerdara);
- d. Melakukan pembetulan pada waktu yang sama (Pasal 1551 KUHPerdara);
- e. Menanggung cacat dari barang yang disewakan (Pasal 1552 KUHPerdara).

2. Hak dan Kewajiban Pihak Penyewa

Adapun yang menjadi hak bagi pihak penyewa adalah menerima barang yang disewakan dalam keadaan baik. Sedangkan yang menjadi kewajiban para pihak penyewa dalam perjanjian sewa menyewa tersebut, yaitu:

- a. Memakai barang sewa sebagaimana barang tersebut seakan-akan kepunyaan sendiri;
- b. Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan (Pasal 1560 KUHPerdara).

2.4.3. Bentuk Perjanjian Sewa Menyewa

Menurut undang-undang perjanjian dibedakan (dalam akibat-akibatnya) adalah perjanjian sewa menyewa tertulis dan perjanjian sewa menyewa tidak tertulis/ lisan.

Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan berikut ini:

1. Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian ini hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak di perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan

bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasarkan dan tidak dibenarkan.

2. Perjanjian dengan saksi notaris atau melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian.
3. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel (otentik). Akta notariel adalah akta yang dibuat dihadapan dan di muka pejabat yang berwenang itu. Pejabat yang berwenang itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

Kemudian perjanjian tidak tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak)

2.5. Tinjauan tentang benda

2.5.1. Pengertian Benda

Yang dimaksud benda dalam konteks hukum perdata adalah segala sesuatu yang dapat diberikan/ diletakan suatu hak di atasnya, disini benda berarti objek sebagai lawan dari subjek hukum. Sedangkan yang dimaksud benda dalam arti ilmu hukum, benda adalah segala sesuatu yang dapat

menjadi obyek hukum dan barang-barang yang dapat menjadi milik serta hak setiap orang yang dilindungi oleh hukum.

2.5.2. Pembagian Benda

Menurut Prof. Soedewi Masjchoen Sofwan, benda dapat dibedakan atas

- Barang yang berwujud dan barang yang tidak berwujud.
Barang-barang yang bergerak dan tidak bergerak.
- Barang yang dapat dipakai habis dan barang yang tidak dapat dipakai habis.
- Barang-barang yang sudah ada dan barang-barang yang masih akan ada (Soedewi Masjchoen, 1984: 19)

Di dalam KUHPerdara pembagian benda yang relevan bagi tulisan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Benda berwujud dan benda tak berwujud;
- 2) Benda bergerak dan benda tidak bergerak.

2.5.3. Asas-asas hukum benda

Asas-asas umum dari Hukum Benda yaitu:

- a. Merupakan hukum pemaksa artinya berlakunya aturan-aturan itu tidak dapat disimpangi oleh para pihak sebagaimana telah kita ketahui, atas sesuatu benda itu hanya dapat diadakan hak kebendaan sebagaimana yang telah disebutkan dalam undang- undang. Hak-hak kebendaan tidak akan memberikan wewenang yang lain daripada apa yang sudah ditentukan dalam undang-undang, dengan kata lain perkataan

kehendak para pihak itu tidak dapat mempengaruhi isi hak kebendaan.

- b. Asas hak mengikuti benda, *droit de suite*, yaitu hak kebendaan selalu mengikuti bendanya di mana dan dalam tangan siapapun benda itu berada. Asas ini berasal dari hukum romawi yang membedakan hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*) dalam hak kebendaan (*zaakkelijkrecht*) dan hak perseorangan (*persoonlijkrecht*).
- c. Dapat dipindahkan Kecuali isinya oleh undang-undang juga ditentukan sifat-sifatnya hak kebendaan, kecuali hak pakai dan mendiami semua hak kebendaan dapat dipindah tangankan.
- d. Asas individualiteit, Obyek dari hak kebendaan selalu adalah barang yang individueel bepaald, yaitu suatu barang yang dapat ditentukan, artinya orang hanya dapat sebagai pemilik dari barang yang berwujud yang merupakan kesatuan; rumah, meubel, hewan, tidak dapat atas barang yang ditentukan menurut jenis dan jumlahnya.
- e. Asas totaliteit Hak kebendaan selalu meletak atas keseluruhan obyeknya (500, 588, 606 dan sebagainya), siapa yang mempunyai *zaakelijkrecht* atas suatu zaak dia mempunyai *zaakelijkrecht* itu atas keseluruhan zaak itu, jadi juga atas bagian-bagiannya yang tidak tersendiri. Atas bagian yang tidak tersendiri baru dapat diadakan *zaakelijkrecht*, sesudah bagian itu menjadi zaak yang berdiri sendiri, misalnya agar pembeli dapat memperoleh hak milik dari suatu panen maka penjual harus sudah menuai padinya.

- f. Asas tidak dapat dipisahkan yang berhak tidak dapat memindah tangankan sebagian daripada wewenang yang termasuk suatu hak kebendaan yang ada.
- g. Asas Prioriteit, Semua hak kebendaan memberi wewenang yang sejenis dengan wewenang yang sejenis dengan wewenang-wewenang dari eigendom, sekalipun luasnya berbeda-beda. Hak kebendaan terbatas ini oleh hukum diberikan kedudukan berjenjang (prioritas) antara satu hak dengan hak lainnya. Misalnya: atas sebuah rumah dibebani hipotik kemudian diberikan dengan hak memungut hasil, maka di sini orang yang mempunyai hak memungut hasil atas rumah itu yang haknya itu baru timbul kemudian setelah adanya hipotik atas rumah harus mengalah. padanya misalnya pemilik.
- h. Asas Vermenging
- Asas Vermenging atau asas percampuran. Asas ini merupakan juga asas kelanjutan dari pemberian jura in re aliena, dimana dikatakan bahwa pemegang hak milik atas kebendaan yang diberikan hak kebendaan terbatas (jura in re aliena) tidak mungkin menjadi pemegang hak kebendaan terbatas (jura in re aliena) tersebut. Jika hak kebendaan tersebut jatuh ke tangan pemegang hak milik kebendaan tersebut, maka hak kebendaan yang bersifat terbatas tersebut demi hukum hapus. Dapat disimpulkan bahwa hak kebendaan yang terbatas, jadi selainnya hak milik hanya mungkin atas benda orang lain. Tidak dapat orang itu untuk kepentingannya sendiri

memperoleh hak gadai (menerima gadai), hak memungut hasil atas barangnya sendiri, jadi jika orang yang mempunyai hak memungut hasil atas tanah kemudian membeli tanah itu maka hak memungut hasil itu menjadi lenyap.

- i. Asas Publiciteit. Asas ini berlaku untuk benda tidak bergerak yang diberikan hak kebendaan. Mengenai benda-benda yang tidak bergerak mengenai penyerahan dan pembebanannya berlaku asas publiciteit, yaitu dengan pendaftaran di dalam register umum. Sedang mengenai benda yang bergerak cukup dengan penyerahan nyata, tanpa pendaftaran dalam register umum.
- j. Adanya sifat penjanjian dalam setiap pengadaan atau pembentukan hak kebendaan. Asas ini mengingatkan kita kembali bahwa pada dasarnya dalam setiap hukum perjanjian terkandung pula asas kebendaan dan dalam setiap hak kebendaan melekat pula sifat hukum perjanjian ini menjadi makin penting adanya dalam pemberian hak kebendaan yang terbatas (*jura in re aliena*), sebagaimana dimungkinkan oleh undang-undang. (Sri Soedewi, 1981: 36)

2.5.4. Macam-Macam Hak Kebendaan Menurut KUHPerdara

Adapun macam-macam hak kebendaan menurut KUHPerdara secara garis besar dapat dibagi menjadi 3, yakni antara lain sebagai berikut :

- 1) Hak Milik;
- 2) Bezit;

3) Hak-Hak Kebendaan di atas kebendaan milik orang lain.

1. Hak Milik

Hak milik ini dulunya pada zaman kolonial Belanda disebut sebagai Eigendom. Menurut ketentuan Pasal 570 KUHPerdara menyebutkan :

“hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan peraturan per undang-undangan”.

Eigendom adalah hak paling sempurna atas suatu benda. Seseorang yang mempunyai hak eigendom bebas berbuat apa saja dengan benda itu asal tidak melanggar UU dan hak-hak orang lain. (Subekti, 2003: 69)

2. Bezit

Pengertian tentang bezit di dalam KUHPerdara dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 529 KUHPerdara yang mana Pasal 529 KUHPerdara tersebut menyebutkan bahwa

“Yang dimaksud dengan bezit adalah kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau dengan perantaraan orang lain, seakan-akan barang itu miliknya sendiri”.

Menurut Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata yang dimaksud dengan bezit adalah suatu keadaan lahir, di mana seorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaannya sendiri, yang oleh hukum dilindungi, dengan tidak

mempersoalkan hak milik atas benda sebenarnya ada pada siapa.

(Subekti, 2003: 63)

3. Hak-Hak Kebendaan di atas kebendaan milik orang lain. (*Jura in re Aliena*)

Hak-hak kebendaan di atas kebendaan milik orang lain adalah suatu hak yang dimiliki oleh seseorang atas suatu kebendaan tertentu yang benda tersebut merupakan benda milik orang lain. Hak tersebut memberikan kekuasaan/kewenangan bagi pemegangnya untuk menguasai atau mengambil manfaat dari benda tersebut. Keadaan dimana suatu pihak tertentu menguasai benda tersebut secara nyata disebut sebagai *detentie*.

2.6. Tinjauan Tentang Itikad Baik

R. Subekti, merumuskan itikad baik dengan pengertian bahwa itikad baik diwaktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran, orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk di kemudian hari akan menimbulkan kesulitan- kesulitan.

Subekti membedakan pengertian itikad baik ini dalam 2 (dua) pengertian, yaitu:

1. Dalam konteks pembuatan perjanjian (*formation of contract*). Itikad baik ini diidentifikasi sebagai kejujuran salah satu pihak dalam pembuatan perjanjian

2. Dalam konteks pelaksanaan perjanjian (*performance of contract*).

Itikad baik dipahami sebagai suatu kepatutan yang diartikan sebagai suatu penilaian baik terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam melaksanakan apa yang telah dijanjikan

Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, itikad baik juga diatur Pasal 5 huruf b tentang kewajiban konsumen, disebutkan bahwa konsumen dalam melakukan transaksi harus didasarkan pada itikad baik. Asas itikad baik (*good faith*) merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian. (Subekti, 1996:41)

Secara teoritis itikad baik dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Itikad baik subjektif, yaitu sebelum perjanjian dilaksanakan para pihak harus menunjukkan kejujuran. Biasanya itikad baik subjektif ada pada tahap negosiasi, dimana para pihak secara terbuka memberikan informasi yang sesungguhnya tentang siapa dirinya dengan memberikan bukti berupa dokumen tentang dirinya (misalnya dokumen anggaran dasar jika Pihak dalam perjanjian adalah badan hukum PT) dan Pihak lain wajib memeriksa dengan teliti).
2. Itikad baik objektif, yaitu pada saat pelaksanaan perjanjian harus sesuai dengan kepatutan atau keadilan.

Maksud dari dilaksanakannya perjanjian dengan itikad baik adalah bagi para pihak dalam perjanjian terdapat suatu keharusan untuk tidak melakukan segala sesuatu yang tidak masuk akal sehat, yaitu tidak bertentangan dengan norma kepatutan dan kesusilaan, sehingga akan dapat menimbulkan keadilan bagi

kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak. Selain itu prinsip asas itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang sangat diperlukan guna mencegah terjadinya wanprestasi dari para pihak dalam perjanjian.

Dari uraian diatas bahwa itikad baik sangatlah penting dalam suatu perjanjian. Karena pada dasarnya pihak pelaku usaha sewa menyewa berdasarkan perjanjian sepenuhnya percaya kepada konsumen dalam hal menggunakan atau memanfaatkan nilai dari barang sewa. Namun pada kenyataannya tidak semua perjanjian sewa menyewa berlandaskan itikad baik, masih banyak ditemui kasus penipuan karena itikad tidak baik dari konsumen. Beberapa hal yang dapat dikatakan itikad tidak baik dari konsumen yaitu, bisa dalam hal lalai terhadap perjanjian, wanprestasi bahkan sampai perbuatan melawan hukum seperti menggelapkan barang sewa atau penipuan.

2.7. Landasan Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah. Penulisan kerangka konsep tersebut, dapat diuraikan semuanya dalam tulisan karya ilmiah dan/atau hanya salah satunya. Kerangka konseptual yang diuraikan penulis hanya memuat definisi operasional sebagai berikut.

a. Pelaku Usaha

Pelaku usaha disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan

hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. (Cellina, 2008:41).

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK adalah:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. yaitu:

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d) Menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dengan demikian, pokok-pokok kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik, memberikan informasi, melayani dengan cara yang sama, memberikan jaminan, memberi kesempatan mencoba, dan memberi kompensasi.

c. Itikad tidak baik

Dalam peraturan atau Undang undang tidak diatur atau di jelaskan definisi itikad baik dan itikad tidak baik. Pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara hanya menyebutkan “Suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik”. Pasal ini bermakna perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak harus dilaksanakan sesuai dengan kepatutan dan keadilan.

Secara teoritis itikad baik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) arti, yaitu :

- a) Arti objektif, bahwa perjanjian yang dibuat itu mesti dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.
- b) Arti subjektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang.

d. Konsumen

Dalam jurnal *“Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pelayanan Air Bersih pada PDAM Tirtasari Binjai. Jurnal Non Eksakta”* Menurut Sri Handayani (2012: 2) konsumen (sebagai alih bahasa dari konsumen), secara harfiah berarti “seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa”; atau “seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu” juga “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”, ada pula yang memberikan arti lain yaitu konsumen adalah “setiap orang yang menggunakan barang atau jasa dalam berbagai perundang-undangan Negara”.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 UUPK pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

e. Kewajiban Konsumen

Dalam pasal 5 UUPK dijelaskan mengenai kewajiban konsumen, yaitu:

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Berdasarkan pasal tersebut dapat ditemukan kewajiban konsumen salah satunya adalah itikad baik.

f. Kamera DSLR

Kamera dslr merupakan kamera digital dengan format mengadopsi kamera slr film, yaitu memiliki lensa yang bisa dilepas, cermin mekanik, dan pentaprisma untuk mengarahkan sinar yang melewati lensa menuju jendela bidik atau view finder.

Dalam kamera dslr terdapat beberapa komponen penting, diantaranya adalah:

a) Body

Body disebut juga sebagai badan kamera yang merupakan bagian utama dari kamera untuk membuat gambar. Di dalam body, terdapat berbagai macam fitur yang dapat menentukan kualitas gambar. Di dalam body terdapat elemen-elemen penting pada kamera, semisal Range Finder sebagai pengukur ketajaman sebuah objek. Lalu terdapat juga View finder atau jendela bidik untuk melihat objek secara langsung yang sedang dibidik. Badan kamera juga berfungsi melakukan proses pencahayaan yang selanjutnya akan memproduksi gambar. Oleh karena itu, body kamera tidak boleh dimasuki oleh cahaya. Jika terjadi kebocoran cahaya maka akan merusak gambar yang akan dipotret.

b) Shutter (Rana)

Shutter atau disebut juga rana, merupakan pintu masuknya cahaya ke dalam kamera sehingga dapat mengenai sensor untuk direkam. Kecepatan shutter dalam membuka dan menutup kembali akan mempengaruhi gambar yang dihasilkan.

c) Lensa

Lensa adalah alat yang paling vital pada kamera. Tanpa lensa, kamera tidak dapat menangkap atau merekam gambar. Dalam fotografi, lensa berfungsi untuk memfokuskan cahaya dan mengantarkannya ke dalam badan kamera. Di bagian luar lensa

biasanya terdapat tiga cincin, yaitu cincin panjang focus (untuk lensa jenis variabel), cincin diafragma, dan cincin fokus. Pada permukaan lensa juga dilengkapi sebuah lapisan yang dibuat dari uap logam (coating). Lapisan coating berfungsi untuk menghilangkan efek flare yang didapat ketika melawan matahari. Sehingga para fotografer tidak takut memandang matahari melalui kameranya. Coating juga berguna untuk menghilangkan efek kabur yang didapat dalam sebuah foto.

d) View Finder (Jendela Bidik)

Jendela bidik merupakan tempat melihat bayangan objek yang akan dipotret. Dalam jendela bidik tercantum banyak informasi dalam pemotretan, seperti penemu jarak (range finder), pilihan diafragma, shutter speed dan pencahayaan (exposure). Kamera SLR sesuai dengan namanya (Single Lens Reflex) menggunakan sistem bidikan melalui lensa tunggal (reflex type). Mata fotografer melihat objek melalui lensa tanpa terjadi parallax. Parallax ialah keadaan dimana fotografer tidak melihat secara akurat indikasi keberadaan objek melalui lensa, sehingga ada bagian yang hilang ketika foto dicetak.

g. Jenis Kamera DSLR

a) Compact digital

Kamera jenis ini merupakan kamera digital paling simpel. Dengan ukurannya yang tidak terlalu besar dan pas di kantong atau biasa

disebut kamera saku, menjadikan kamera ini banyak dipilih untuk pengguna yang membutuhkan kamera yang hanya sekedar mendapat foto saja. Harganya masih relatif murah berkisar 2 juta sampai 3 juta


b) Consumer DSLR

DSLR yang bisa ganti lensa dengan harga relatif kompetitif 4 juta sampe 6 jutaan. Dan yang termahal bisa sampai 70 Juta

c) Microless camera / tlr

Hybrid atau Mirorrless ini adalah kamera mirip DSLR tanpa mirror dengan bentuk yg kompak. Biasanya memiliki kemampuan yang sama dengan DSLR dengan sensor 4/3 dan APSC memberikan kualitas gambar yang sama dan bisa ganti lensa memberikan nilai + sendiri. Bentuk kompak + kualitas bagus.

2.6.1. Kerangka Berfikir



BAB V

PENUTUP

5. 1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang di tulis oleh peneliti mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Penyewaan Kamera DSLR atas Tindakan Konsumen yang Beritikad Tidak Baik (Studi Di Kota Semarang), bahwa penulis menyimpulkan sebagai berikut ;

1. Penerapan asas itikad baik adalah penerapan yang tidak dapat dikesampingkan dalam suatu perjanjian karena hal inilah yang menunjukkan keseriusan dalam penyelesaian suatu perjanjian. Penerapan asas itikad dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kamera DSLR dilihat dari sebelum dan sesudah perjanjian. Pada Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kamera DSLR terjadi pelanggaran, di mana konsumen tidak beritikad baik dan menyebabkan kerugian terhadap pelaku usaha.
2. Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha penyewaan kamera dikarenakan itikad tidak baik dari konsumen adalah berupa ganti rugi atas kerugian yang dialami pelaku usaha dan dapat dituntutnya pihak yang tidak beritikad baik tersebut tidak hanya secara perdata namun dapat juga dibawa keranah hukum pidana, dikaitkan dengan kasus penipuan.

5. 1. Saran

1. Di dalam KUHPerdara maupun peraturan lainnya belum jelas pengaturan terkait dengan itikad baik, sehingga dapat dikatakan penerapan asas itikad baik adalah sesuatu yang sangat sulit diukur dalam penerapannya. Dikarenakan belum jelasnya pengaturan itikad baik ini, maka disarankan kepada pemerintah agar mengatur lebih lanjut mengenai itikad baik sehingga pelaksanaan itikad baik memiliki ukuran tertentu sampai mana seseorang telah melaksanakannya dan dapat dihukum apabila tidak melaksanakannya sesuai di dalam Hukum Perdata, selain itu juga akan memberikan kenyamanan dan kepastian hukum bagi para pihak yang melaksanakan suatu perjanjian.
2. Penerapan asas itikad baik adalah penerapan yang tidak dapat dikesampingkan dalam suatu perjanjian karena hal inilah yang menunjukkan keseriusan dalam penyelesaian suatu perjanjian.
3. Menjunjung asas itikad baik dalam melakukan perjanjian baik pelaku usaha dan konsumen.
3. Untuk mencegah terjadinya perselisihan mengenai resiko dan wanprestasi yang dilakukan pihak penyewa, maka disarankan jika dalam membuat perjanjian sewa menyewa kamera DSLR ini dibuat dalam suatu surat perjanjian sewa menyewa dan bukan surat pernyataan serta surat perjanjian sewa menyewa yang

mencantumkan hak-hak dan kewajiban baik pihak yang menyewakan maupun pihak penyewa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alwi, Hasan, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia/*. Jakarta: Balai Pustaka Edisi III,
- Armico, Arikunto Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darmadi, Hamid. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung:
- H. Zainuddin Ali, 2015 *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Imam Gunawan. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Innaka, Antari, Sa'ida Rusdiana dan Sularto. 2011. *Penerapan Asas Itikad Baik Tahap Prakontraktual Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan*. Yogyakarta: UII Press
- Kristiyanti, Cellina Tri Siwi. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005 . *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Miles, Mathew B., and huberman A. Maichel, 1992, *Analisis Data Kualitatif ; Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru* (Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi), jakarta : UI-PRESS.
- Moleoeng, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir. 1992. *Hukum Perikatan*. Citra Adhitya Bakti: Bandung.

- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyana, Dedi. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Permana, Erick dan E. Parapaga. (2011). *Cepat Bisa Jeprat Jepret Kamera DSLR*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka
- Pramono, Nindyo. 2003, *Hukum Komersil*, Jakarta: Pusat Penerbitan UT.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. "*Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*", bandung : penerbit sumur. Cet-7.
- Raharjo, handri. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia..* Yogyakarta: PustakaYustisia
- Ronny Hanitijo Sumitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1988, hal. 34
- Salim H.S, 2006. "*Hukum Kontrakan*". Jakarta : Sinar Grafika cet ke-3.
- Salim H.S., 2010, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Cet. Ke- 5, Sinar Grafika, Jakarta, h. 58-59
- Salim, Abdul R. 2004. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta. Prenada Media.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. 2007. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty. Cet.III.
- Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa.
- Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung. Citra Aditya Bakti

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Internet

Gilang Aji Pratama, “pengertian kamera”, <http://www.gilangajip.com/pengertian-kamera/>. Diakses pada, 25 Maret 2018 pukul.08.00 WIB.

Solopos, “penipuan solo koki nekat jual kamera rental untuk biaya berobat istri” <http://www.solopos.com/2017/11/22/penipuan-solo-koki-nekat-jual-kamera-rental-untuk-biaya-berobat-istri-870891>. Diakses pada, 25 Maret 2018 pukul.08.00 WIB.

Novita, “Jenis-Jenis kamera” <http://scdc.binus.ac.id/klifonara/2017/05/jenis-jenis-kamera/> Diakses pada, 25 Maret 2018 pukul.08.00 WIB

Tesis Hukum, “Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli” <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>. Diakses pada, 25 Maret 2018 pukul.08.00 WIB

Sudut Hukum, “Hak dan Kewajiban para Pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa” <http://www.suduthukum.com/2017/07/hak-dan-kewajiban-para-pihak-dalam.html?m=1>. Diakses pada, 3 September 2018

Jurnal

Cindawati. 2014. *Prinsip Good Faith (Itikad Baik) dalam Kontrak Bisnis Internasional*, Mimbar Hukum, Vol.26 No.2, Juni 2014, Universitas Gajah Mada Yogyakarta

Rafael La Porta. 1999. “*Investor Protection and Corporate Governance*”; *Journal of Financial Economics*”, No. 58

Reinhard Zimmermann dan Simon Whittaker Good. 2000. “*Faith in European Contract Law*”. Cambridge, England. Cambridge University Press

Sri Handayani. (2012). Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pelayanan Air Bersih pada PDAM Tirtasari Binjai. *Jurnal Non Eksakta* (Volume 4 Nomor 1)

Peraturan

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

R. Tjitrosudibio dan R. Subekti. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradya Paramita.